



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Jbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SETYO HARIS als  
CUWO bin SUHARTO;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/28  
Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mojolegi RT 009  
RW 002, Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung,  
Kabupaten Jombang (sesuai KTP), Dusun Wonoayu,  
Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung,  
Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 September 2024, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SETYO HARIS Als CUWO Bin SUHARTO bersalah melakukan tindak pidana **"mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **"Pasal 435 UU NO. 17 TAHUN 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 138 Ayata (2) dan Ayat (3) dalam surat dakwaan PDM-306/M.5.25/XI/2024.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SETYO HARIS Als CUWO Bin SUHARTO berupa pidana Penjara Selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 27 (dua puluh tujuh) Butir Pil LL.

**Dirampas Untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) Buah Hp Oppo A53 Biru .

**Dirampas Untuk Negara;**

4. Menetapkan agar terdakwa SETYO HARIS Als CUWO Bin SUHARTO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register **PDM-306/M.5.25/XI/2024** tanggal **8 November 2024** sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa SETYO HARIS alias CUWO bin SUHARTO pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Depan Warung Kopi Dsn Gerih Desa Janti Jogoroto Kab.Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, sekira jam 07.00 wib, terdakwa SETYO HARIS alias CUWO bin SUHARTO didatangi Saksi RUDI als PEDET yang berniat untuk membeli Pil LL kepada terdakwa SETYO HARIS alias CUWO bin SUHARTO sebanyak 2 kit yang berisi 20(dua puluh) butir dan terdakwa bilang barangnya tidak ada. Selanjutnya terdakwa SETYO HARIS alias CUWO bin SUHARTO meminta uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Rudi alias Pedet untuk membelikan Pil LL kepada teman terdakwa yang bernama ABDUL WARAS dan Saksi RUDI als PEDET terdakwa suruh menunggu di pinggir jalan kampung dekat rumah terdakwa . Setelah terdakwa berhasil membeli Pil LL sebanyak 2 kit selanjutnya barang tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi RUDI als PEDET seluruhnya dan terdakwa langsung berangkat bekerja Keesokan harinya sekitar pukul 06.00 wib ketika terdakwa sedang beristirahat di dalam rumah terdakwa di Dusun Wonoayu Ds. Dukuhmojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang datang petugas dari Polsek Jogoroto untuk menangkap terdakwa karena terdakwa telah mengedarkan Pil doublet LL kepada Saksi RUDI als PEDET Ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa SETYO HARIS alias CUWO bin SUHARTO ditemukan barang bukti berupa pil doublet LL yang sebelumnya terdakwa sembunyikan di dalam kamar terdakwa beserta HP yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi jual beli Pil doublet LL dan Ketika terdakwa diminta keterangan oleh petugas, selanjutnya terdakwa SETYO HARIS alias CUWO bin SUHARTO memberitahu bila Pil LL

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saksi ABDUL WARAS als BOLOT. Selanjutnya terdakwa bersama petugas berangkat menuju rumah Saksi ABDUL WARAS als BOLOT di Ds. Japanan Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan sekitar pukul 06.30wib petugas berhasil menangkap Saksi ABDUL WARAS als BOLOT ketika berada dirumahnya dan setelah diinterogasi membenarkan bahwa terdakwa SETYO HARIS alias CUWO pernah membeli pil doublet LL kepada saksi sebanyak 2(dua) Kit seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa SETYO HARIS alias CUWO bin SUHARTO menjual Pil doublet LL kepada Saksi RUDI als PEDET sudah 2 (dua) kali dan terakhir kali pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 07.30 wib, menjual sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil LL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa mengedarkan pil doublet LL tanpa dilindungi dengan surat Ijin dari yang berwajib dan terdakwa mengerti Mengedarkan Pil doublet LL dilarang pemerintah/ melanggar hukum, terdakwa bukan seorang dokter dan tidak pernah bersekolah dibidang kedokteran atau ahli apoteker, namun tetap terdakwa tetap mengedarkan secara sembunyi-sembunyi;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-07639/NOF/2024 tanggal, 27 September 2024.

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

No	Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	22962/2024/NOF Dan 22963/2024/NOF	(-) Negatif Narkotika dan Psikotropika	(+) positif triheksifenidil HCl

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 22962/2024/NOF:- dan 22963/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UU RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 138 (2) dan ayat (3) UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADELIAN VIRGIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 06.00 Wib di Dusun Wonoayu, Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi sering terjadi transaksi peredaran obat keras di Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan memantau sdr. Rudi alias Pedet, setelah saksi membuntuti sdr. Rudi alias Pedet tersebut berhenti di sebuah warung kopi di Dusun Gerih, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, kemudian saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan di sdr. Rudi alias Pedet barang berupa 10 (sepuluh) butir pil dobel L yang menurut keterangan sdr. Rudi alias Pedet pil dobel L tersebut didapatkan dari Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan keesokan harinya sekitar pukul 06.00 Wib saksi bersama dengan tim menangkap Terdakwa di rumahnya di Dusun Wonoayu, Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menggeledah Terdakwa dan menemukan pil dobel L dan sebuah Hp yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dan bertransaksi pil dobel L;
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa bahwa pil dobel L tersebut didapatkan dengan cara membeli dari sdr. Abdul Waras alias Bolot, terakhir kali pada tanggal 10 September 2024 diambil di rumah sdr. Abdul Waras alias Bolot di Desa Japanan, Kecamatan Mojoawarno, Kabupaten Jombang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus plastik berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L dan 1 (satu) unit HP merek Oppo adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk transaksi pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual pil dobel L tersebut kepada saudara Rudi alias Pedet terakhir pada hari Selasa tanggal 10

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 20 (dua puluh) butir;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai latar belakang dan pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan/apoteker;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **M. ARIS ARDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 06.00 Wib di Dusun Wonoayu, Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang bersama dengan saksi Adelian Virgian.

- Bahwa saksi mendapatkan informasi sering terjadi transaksi peredaran obat keras di Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan memantau sdr. Rudi alias Pedet, setelah saksi membuntuti sdr. Rudi alias Pedet tersebut berhenti di sebuah warung kopi di Dusun Gerih, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, kemudian saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan di sdr. Rudi alias Pedet barang berupa 10 (sepuluh) butir pil dobel L yang menurut keterangan sdr. Rudi alias Pedet pil dobel L tersebut didapatkan dari Terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan keesokan harinya sekitar pukul 06.00 Wib saksi bersama dengan tim menangkap Terdakwa di rumahnya di Dusun Wonoayu, Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;

- Bahwa saksi menggeledah Terdakwa dan menemukan pil dobel L dan sebuah Hp yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dan bertransaksi pil dobel L;

- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa bahwa pil dobel L tersebut didapatkan dengan cara membeli dari sdr. Abdul Waras alias Bolot, terakhir kali pada tanggal 10 September 2024 diambil di rumah sdr. Abdul Waras alias Bolot di Desa Japanan, Kecamatan Mojoawarno, Kabupaten Jombang;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus plastik berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L dan 1 (satu) unit HP merek Oppo adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk transaksi pil dobel L;

- Bahwa Terdakwa mengakui menjual pil dobel L tersebut kepada saudara Rudi alias Pedet terakhir pada hari Selasa tanggal 10

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 20 (dua puluh) butir;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai latar belakang dan pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan/apoteker;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 sekira pukul 06.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Wonoayu, Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya sdr. Rudi alias Pedet memesan kepada Terdakwa berupa pil dobel L pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 melalui handphone milik sdr. Rudi alias Pedet yang kemudian sdr. Rudi alias Pedet ke rumah Terdakwa dengan menyerahkan sejumlah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada sdr. Rudi alias Pedet sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil Double L;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh penyidik bahwa sebelumnya saksi Adelian Virgian dan saksi Zaki Ade Wirawan menangkap sdr. Rudi alias Pedet ketika berada di warung kopi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari sdr. Abdul Waras alias Bolot dengan cara membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 kit dan Terdakwa biasa membeli 1 sampai dengan 5 kit;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan selain diberi upah yaitu pil dobel L dari pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan keahlian untuk menjual membeli dan mengedarkan pil dobel L;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang No 335/PenPid.B-SITA/2024/PN Jbg tanggal 15 Juli 2024 tentang Persetujuan Penyitaan terhadap barang bukti dari sdr. Rudi alias Pedet berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, dan dari Setyo Haris alias Cuwo berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) unit HP merek

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO A53 warna biru dengan No Imei 867919054556272/  
867919054556264, No sim: 083135551079;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:  
07639/NOF/2024 tanggal 27 September 2024 terhadap 22962/2024/NOF  
dan, 22963/2024/NOF, berdasarkan hasil pemeriksaan positif *triheksifenidil*  
HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika  
maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

1. 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L;
2. 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L;
3. 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L;
4. 1 (satu) unit HP merek OPPO A53 warna biru dengan No Imei  
867919054556272/ 867919054556264, No sim: 083135551079;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Rudi alias Pedet yang  
menerangkan telah membeli pil dobel L dari Terdakwa sejumlah sebanyak  
20 (dua puluh) butir Pil Double L dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh  
ribu rupiah) dan dari keterangan saksi Adelian Virgian yang sebelumnya  
telah menangkap sdr. Rudi alias Pedet pada hari Rabu tanggal 11  
September 2024 didapatkan informasi dari hasil pengembangan sdr. Rudi  
alias Pedet bahwa Terdakwa yang menjual pil dobel L kepada sdr. Rudi  
alias Pedet;
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Adelian Virgian dan saksi Zaki  
Ade Wirawan yang menerangkan bahwa sdr. Rudi alias Pedet pada saat  
ditangkap telah ditemukan barang berupa sebanyak 1 (satu) plastik klip  
berisi 10 (sepuluh) butir Pil Double L, dan setelah ditangkap pada  
penggeledahan Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip  
yang berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip yang berisi 10  
(sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) unit HP merek OPPO A53 warna biru  
dengan No Imei 867919054556272/ 867919054556264, No sim:  
083135551079;
2. Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Rudi alias Pedet dan pengakuan  
Terdakwa sendiri yang pada pokoknya Terdakwa menjual pil dobel L  
tersebut kepada sdr. Rudi alias Pedet seharga Rp50.000,00 (lima puluh  
ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari sdr. Abdul  
Waras alias Bolot (DPO) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per 1 (satu) kit, dan Terdakwa biasanya membeli antara 1 sampai dengan 5 kit;

3. Bahwa dari pengakuan Terdakwa dari penjualan pil dobel L tersebut Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, hanya mendapatkan pil dobel L dari pembeli, serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang penjualan pil dobel L oleh Terdakwa tersebut dikuatkan dengan keterangan sdr. Rudi alias Pedet yang menerangkan bahwa Sdr. Rudi alias Pedet membeli pil dobel L dari Terdakwa;

4. Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) unit HP merek OPPO A53 warna biru dengan No Imei 867919054556272/ 867919054556264, No sim: 083135551079;

Adalah benar disita dari sdr. Rudi alias Pedet dan Terdakwa;

5. Bahwa dari barang bukti yang telah disita berupa butiran pil yang bertuliskan LL tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07639/NOF/2024 tanggal 27 September 2024 terhadap 22962/2024/NOF dan, 22963/2024/NOF, berdasarkan hasil pemeriksaan positif *triheksifenidil* HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

## **A.d. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" sebagaimana dalam Pasal 1 angka 37 Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang perseorangan, termasuk korporasi, berarti orang atau siapa saja termasuk korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **SETYO HARIS als CUWO bin SUHARTO** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

**A.d. 2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa dalam pasal ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhi semua unsur dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) bahwa setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) bahwa setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Rudi alias Pedet yang menerangkan telah membeli pil dobel L dari Terdakwa sejumlah sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil Double L dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dari keterangan saksi Adelian Virgian yang sebelumnya telah menangkap sdr. Rudi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Pedet pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 didapatkan informasi dari hasil pengembangan sdr. Rudi alias Pedet bahwa Terdakwa yang menjual pil dobel L kepada sdr. Rudi alias Pedet;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adelian Virgian dan saksi Zaki Ade Wirawan yang menerangkan bahwa sdr. Rudi alias Pedet pada saat ditangkap telah ditemukan barang berupa sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Double L, dan setelah ditangkap pada penggeledahan Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) unit HP merek OPPO A53 warna biru dengan No Imei 867919054556272/ 867919054556264, No sim: 083135551079;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Rudi alias Pedet dan pengakuan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya Terdakwa menjual pil dobel L tersebut kepada Rudi alias Pedet seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Abdul Waras alias Bolot (DPO) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kit, dan Terdakwa biasanya membeli antara 1 sampai dengan 5 kit;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa dari penjualan pil dobel L tersebut Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, hanya mendapatkan pil dobel L dari pembeli, serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang penjualan pil dobel L oleh Terdakwa tersebut dikuatkan dengan keterangan sdr. Rudi alias Pedet yang menerangkan bahwa Sdr. Rudi alias Pedet membeli pil dobel L dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) unit HP merek OPPO A53 warna biru dengan No Imei 867919054556272/ 867919054556264, No sim: 083135551079;

Adalah benar disita dari Rudi alias Pedet dan Terdakwa dan dari barang bukti yang telah disita berupa butiran pil yang bertuliskan LL tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07639/NOF/2024 tanggal 27 September 2024 terhadap 22962/2024/NOF dan, 22963/2024/NOF, berdasarkan hasil pemeriksaan positif *triheksifenidil* HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa setelah penangkapan terhadap Rudi alias Pedet oleh saksi Adelian Virgian dan saksi Zaki Ade Wirawan telah ditemukan barang bukti sebanyak sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Double L, dan setelah dilakukan pengembangan terhadap keterangan Rudi alias Pedet bahwa pil dobel L tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa kemudian saksi Adelian Virgian menangkap Terdakwa, dan Ketika terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) unit HP merek OPPO A53 warna biru dengan No Imei 867919054556272/ 867919054556264, No sim: 083135551079 berdasarkan keterangan Rudi alias Pedet dengan dihubungkan pengakuan Terdakwa bahwa pil dobel L dibeli oleh terdakwa dari seseorang bernama Abdul Waras alias Bolot (DPO), dan barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07639/NOF/2024 tanggal 27 September 2024 terhadap 22962/2024/NOF dan, 22963/2024/NOF, berdasarkan hasil pemeriksaan positif *triheksifenidil* HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa ketika dilakukan penggeledahan adalah barang jenis obat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 320 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07639/NOF/2024 tanggal 27 September 2024 terhadap 22962/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat bersih 1,991 gram dari sdr. Rudi alias Pedet, dan 22963/2024/NOF berupa 7 (tujuh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat bersih 1,385 gram dari Tersangka SETYO HARIS als CUWO bin SUHARTO, berdasarkan hasil pemeriksaan positif *triheksifenidil* HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras, maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949), penyerahan untuk persediaan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi adalah dilarang, larangan ini tidak berlaku untuk pedagang-pedagang besar yang diakui, apoteker-apoteker, yang memimpin Apotek dan Dokter Hewan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang Majelis Hakim telah uraikan tersebut di atas, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB telah menjual barang berupa pil Double L kepada sdr. Rudi alias Pedet sejumlah 1 (satu) plastik Klip yang berisi 10 (sepuluh) butir Pil Double L seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa membeli pil dobel L dari sdr. Abdul Waras alias Bolot seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kit Pil Double L, padahal obat-obatan yang dibeli dan dijual oleh terdakwa tersebut adalah jenis obat Keras yang dilarang untuk dijual kepada orang lain sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (5) obat keras tertentu adalah jenis obat keras yang terdapat pembatasan indikasi/dan/atau jumlah yang dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep, dan obat tersebut juga sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dilarang untuk diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang dilarang diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, karena terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (4) peredaran obat keras harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dalam peredaran obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)* telah terbukti secara hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)***" karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, yang merupakan barang yang dilarang diedarkan tanpa izin dan telah terbukti diedarkan tanpa izin oleh terdakwa, maka kesemua barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merek OPPO Type A53 warna biru dengan No Imei 867919054556272/ 867919054556264, yang merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan/atau barang hasil dari kejahatan dan barang yang digunakan untuk komunikasi antara Rudi alias Pedet dengan Terdakwa sehingga terjadi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu telpon (*simcard*) dengan nomor 083135551079 yang telah tercatat dan terdaftar sebagai nomor telepon atas nama Terdakwa yang tidak relevan untuk dimusnahkan ataupun dirampas untuk Negara karena sudah tercatat sebagai kartu telpon (*simcard*) atas nama Terdakwa, maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan gangguan Kesehatan kepada para pengguna obat keras yang diedarkan tanpa standar keamanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga diharapkan masih bisa merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan **Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SETYO HARIS als CUWO bin SUHARTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN KEAMANAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L;
  - 5.2. 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L;
  - 5.3. 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L;

**Dimusnahkan;**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4.1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merek OPPO Type A53 warna biru dengan No Imei 867919054556272/867919054556264;

## ***Dirampas untuk Negara;***

5.5.1 (satu) buah kartu telpon (*simcard*) dengan nomor 083135551079;

## ***Dikembalikan kepada Terdakwa***

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Selasa**, tanggal **31 Desember 2024**, oleh kami, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M**, sebagai Hakim Ketua, **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, dan **IKSANDIAJI YURIS FIRMANSYAH, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **MUDJIMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **SULTONI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

**Bagus Sumanjaya, S.H.,**

**Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LL.M**

Hakim Anggota II

**Iksandiaji Yuris Firmansyah, S.H., M.Kn.**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mudjiman, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17